



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP HASIL
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH GOLONGAN GEDUNG DAN
BANGUNAN, GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DAN
GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperoleh data yang valid dan memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam penetapan hasil penelitian terhadap inventarisasi barang milik daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Terhadap Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Golongan Gedung dan Bangunan, Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Golongan Aset Tetap Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN, GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DAN GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Dokumen Perolehan yang sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk menyatakan kepemilikan suatu aset/barang.
14. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.
15. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- b. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam penetapan hasil Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memperlancar pelaksanaan pengelolaan sistem akuntansi Barang Milik Daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam penerapan sistem akuntansi Barang Milik Daerah; dan
- c. mewujudkan penerapan sistem akuntansi Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. obyek Penelitian;
- b. pelaksanaan Penelitian; dan
- c. tata cara Penelitian.

BAB IV
OBYEK PENELITIAN
Pasal 4

Obyek Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah golongan gedung dan bangunan yang dicatat dalam KIB C;
- b. hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah golongan jalan, irigasi dan jaringan yang dicatat dalam KIB D; dan

- c. hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah golongan aset tetap lainnya yang dicatat dalam KIB E.

BAB V

PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan penerapan sistem akuntansi Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan penerapan sistem akuntansi Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - b. menetapkan hasil Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Pasal 6

Bupati dalam pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. Tim Peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Kepala SKPKD yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola Barang; dan
- d. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. merencanakan pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. mengatur pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- c. mengusulkan keanggotaan Tim Peneliti kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- c. mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan untuk penyusunan Lampiran Keputusan Bupati tentang Penelitian hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Pasal 9

Kepala SKPKD yang membidangi pengelolaan aset daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c juga merupakan bagian dari Tim Peneliti berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengkoordinir penyelenggaraan pelaksanaan Penelitian yang dilaksanakan oleh SKPD selaku Pengguna Barang;
- b. menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data yang disampaikan dari SKPD selaku Pengguna Barang; dan
- c. menyampaikan data olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) kepada Tim Peneliti.

Pasal 10

Kepala SKPD selaku Pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berwenang dan bertanggungjawab:

- a. menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data Barang Milik Daerah dan laporan daftar mutasi Barang Milik Daerah;
- b. menghimpun, menginventarisasi dokumen lainnya sebagai data pendukung untuk pelaksanaan Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- c. merekapitulasi data Penelitian hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah menjadi sebuah dokumen dan menyampaikan kepada Pembantu Pengelola Barang.

BAB VI

TATA CARA PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Tata cara Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bangunan yang belum dicatat oleh SKPD selaku Pengguna Barang dicatat pada SKPKD selaku Pembantu Pengelola Barang.
- (4) Alur tata cara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk format contoh hasil Penelitian terhadap hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP HASIL
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH GOLONGAN
GEDUNG DAN BANGUNAN, GOLONGAN JALAN, IRIGASI
DAN JARINGAN DAN GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA

**TATA CARA PENELITIAN TERHADAP HASIL
INVENTARIASI BARANG MILIK DAERAH**

A. Tata Cara Pelaksanaan Penelitian

1. Pembantu Pengelola Barang melakukan pengisian data dengan memindahkan data yang tercantum dalam hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan mengisi kolom yang disediakan :
 - a. Golongan Gedung dan Bangunan
 - 1) Nama bangunan untuk mengisi kolom 2.
 - 2) Alamat bangunan untuk mengisi kolom 3.
 - 3) Luas bangunan untuk mengisi kolom 4.
 - 4) Tahun perolehan untuk mengisi kolom 5.
 - 5) Nilai barang untuk mengisi kolom 6.
 - b. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 1) Nama barang untuk mengisi kolom 2.
 - 2) Letak/lokasi untuk mengisi kolom 3.
 - 3) Ukuran (panjang, lebar) untuk mengisi kolom 4.
 - 4) Tahun perolehan untuk mengisi kolom 5.
 - 5) Nilai barang untuk mengisi kolom 6.
 - c. Golongan Aset Tetap Lainnya
 - 1) Nama barang untuk mengisi kolom 2.
 - 2) Judul-pencipta untuk mengisi kolom 3.
 - 3) Jumlah barang untuk mengisi kolom 4.
 - 4) Tahun perolehan untuk mengisi kolom 5.
 - 5) Nilai barang untuk mengisi kolom 6.
2. Hasil pengisian data sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Pengguna Barang dalam bentuk soft copy, yang selanjutnya oleh Pengguna Barang dilakukan Penelitian meliputi :
 - 1) Nomor urut diisi nomor urut bangunan dan gedung atau jalan, irigasi dan jaringan atau aset tetap lainnya.
 - 2) Nama bangunan diisi bangunan gedung kantor, gudang, mes, pos satpam, gapura, papan nama dari tembok, monumen, tugu

peringatan, candi, rambu-rambu untuk golongan gedung dan bangunan.

- 3) Nama barang diisi jalan, jembatan, irigasi, instalasi, jaringan untuk golongan jalan, irigasi dan jaringan.
- 4) Nama barang diisi buku, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga, hewan ternak serta tanaman.
- 5) Alamat bangunan dan letak/lokasi diisi nama jalan, nomor, RT/RW, Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten untuk golongan gedung dan bangunan dan golongan jalan, jaringan dan irigasi.
- 6) Judul-pencipta diisi judul buku dan pencipta buku untuk golongan aset tetap lainnya.
- 7) Luas bangunan diisi panjang dan lebar dari bangunan yang diambil dari pengukuran bangunan terluar dan apabila bangunan bertingkat tinggal mengalikan saja untuk golongan gedung dan bangunan.
- 8) Ukuran (panjang, lebar) diisi panjang dan lebarnya jalan, irigasi dan jaringan.
- 9) Jumlah barang diisi dengan jumlah buku, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga, hewan ternak serta tanaman untuk golongan aset tetap lainnya.
- 10) Tahun perolehan diisi tahun perolehan bangunan yang diambil dari dokumen kepemilikan yang berupa kontrak maupun berita acara serah terima.
- 11) Data hasil inventarisasi Barang Milik Daerah.
- 12) Data nilai hasil inventarisasi sama dengan data appraisal, apabila tidak sama maka kolom 7 dikosongkan.
- 13) Data BMD (Berkas tidak ditemukan) diisi apabila data gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya tersebut belum diketemukan nilai dari bukti kepemilikan maka kolom tersebut tetap dikosongkan.
- 14) Data BMD (Berkas ditemukan) diisi bukti kepemilikan diantaranya termin pembayaran, nilai kontrak, kuitansi, bukti pembayaran, berita acara serah terima, buku induk inventaris atau bentuk lain yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- 15) Jumlah diisi jumlah dari kolom 8 ditambah kolom 9.

- 16) Data nilai hasil inventarisasi tidak sama dengan data appraisal tahun 2003 diisi data hasil inventarisasi barang daerah tahun 2009 atau dari kolom 6 dipindah pada kolom 11.
 - 17) Data pembetulan berdasarkan nilai appraisal tahun 2003 diisi data apabila data hasil inventarisasi barang daerah tahun 2009 tidak sesuai dengan data appraisal 2003 maka yang dipakai adalah data appraisal 2003 apabila perolehan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya tersebut di bawah tahun 2003.
 - 18) Data tambahan berdasarkan temuan berkas baru diisi apabila gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya tersebut belum masuk pada data hasil inventarisasi barang daerah tahun 2009 maupun appraisal tahun 2003 dan ditemukan bukti kepemilikannya, diantaranya dari P3D, Berita acara serah terima, kontrak, kuitansi, buku inventaris ataupun bukti kepemilikan yang sah. Juga sebaliknya sudah tercatat dalam data hasil inventarisasi barang daerah tahun 2009 dan appraisal tahun 2003 tetapi belum ada nilainya maka apabila bukti tersebut seperti di atas ditemukan dapat dimasukkan nilainya.
 - 19) Data valid hasil pemilahan diisi dari kolom 7 + 9 + 12 + 13, nilai tersebut sudah memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah dan disimpan pada SKPD yang bersangkutan.
3. Data hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Pengguna disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk dilakukan rekapitulasi sebagai bahan Lampiran Keputusan Bupati.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

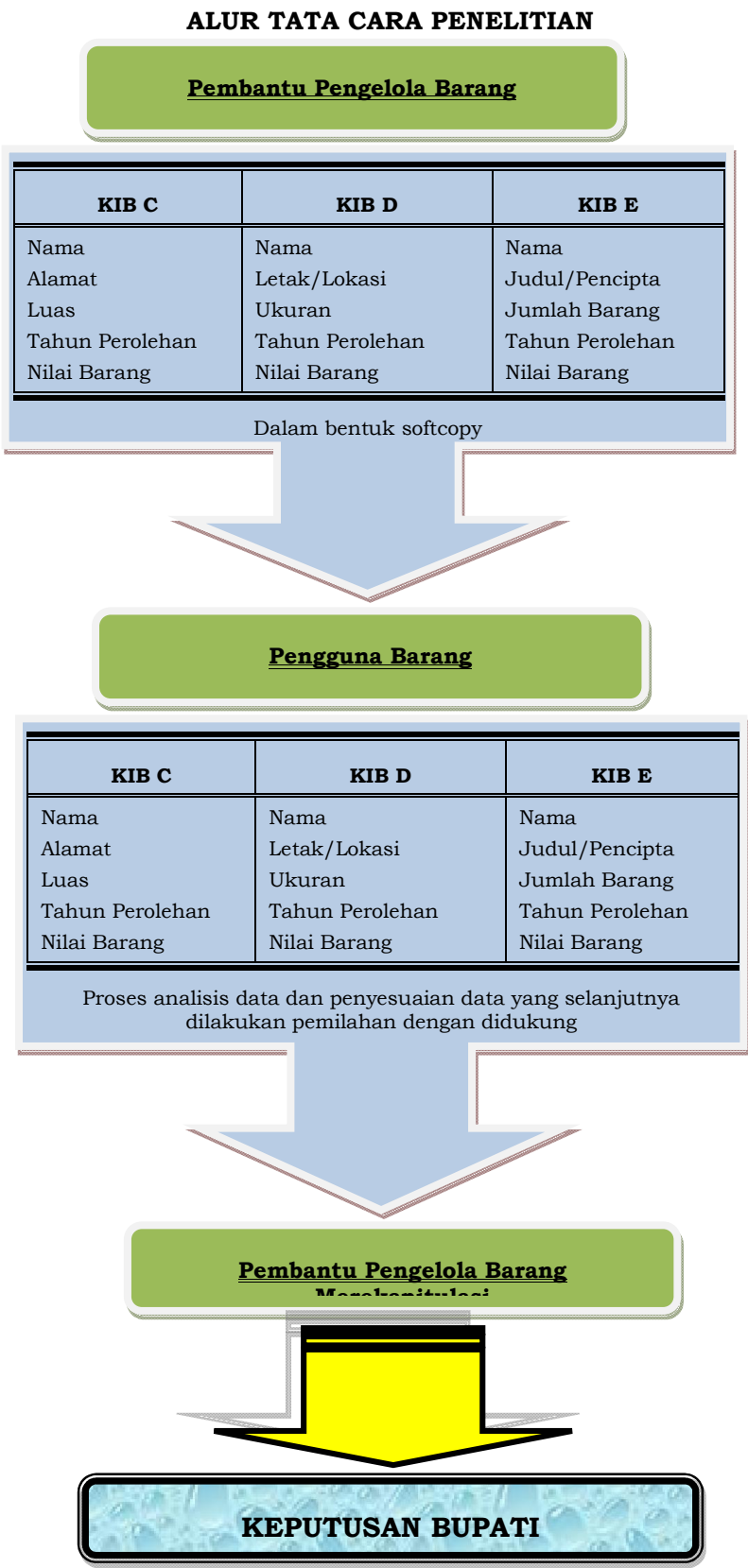
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP HASIL
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH GOLONGAN GEDUNG
DAN BANGUNAN, GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
DAN GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR